

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG PUREI**

NOMOR: 06/HK .01.01/K.HK-03.03/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN GUNUNG PUREI
KECAMATAN GUNUNG PUREI KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG PUREI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kecamatan Gunung Purei pada Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan Gunung Purei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se Kecamatan Gunung Purei pada Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr/i sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Purei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Purei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Purei ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. TRIPIKA Kecamatan Gunung Purei;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Purei;
4. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Purei;
5. Arsip
6. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan : Lampeong II
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

AGUS SRI MULIAWAN

Lampiran I

Nomor : 06/HK.01.01/K.KH-03/03/02/2023

Tanggal : 06 Februari 2023

**NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	Noni Imansari	Lampeong I
2	Samsiah	Lampeong II
3	Rinani	Payang
4	Mira	Baok
5	Jumriadi	Tambaba
6	Rupina	Berong
7	Nori Krisilya	Lawarang
8	Enos	Muara Mea
9	Sejanti	Linon Besi I
10	Supi Asral	Linon Besi II
11	Endro Wijaya	Tanjung Harapan

Ditetapkan : Lampeong II
Pada Tanggal : 06 Februari 2023


KETUA

AGUS SRI MULIAWAN